

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)**

KODE	23
------	----



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT**

Jl. Sudarman Nomor 1, Lantai 1
Telp. (0331) 428823
Jember




Nomor SOP	700/SOP/23/35.09.410/2024
Kode	
Revisi ke-	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	 Ratno C. Sembodo, SH. Pembina Tk. I NIP. 19740827 200501 1 006
Nama SOP	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S.1 Semua Jurusan. 2. Memahami SOP pemantauan; 3. Memahami laporan hasil pemeriksaan; 4. Memahami tugas pokok dan fungsi; 5. Memahami peraturanperundang-undangan berlaku.
<ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan menteri dalam negeri no 64 tahun 2007 tentang pedoman teknis organisasi dan tatakerja Inspektorat Provinsi, Kab/Kota; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/Pmk.05/2007 Tentang Penyusunan Rencana Tindak Dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan Oleh Badan Pengawas Keuangan Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 13. Peraturan Badan pemeriksa keuangan republik indonesia nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaa badan keuangan; 14. Peraturan Bupati Jember Nomor xx Tahun xx Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Inspektorat Kabupaten Jember; 	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:

<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler; 2. SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus; 3. SOP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK, Meja Kursi, Laptop/Komputer, Arsip Dokumen; 2. Bukti Laporan TLHP dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; 3. Himpunan Pemantauan TLHP Sebelumnya;
<p>Peringatan:</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa Adanya Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Akurat Akan Menyulitkan Penyelesaian Atas Temuan Dan Rekomendasi Pemeriksaan; 2. Tanpa Adanya Hasil Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Sulit Diketahui Penyelesaian Atas Jumlah Dan Nilai Temuan, Penyebab Akibat Serta Rekomendasi ; 3. Tanpa Adanya Hasil Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Menyebabkan Penyelesaian Rekomendasi Tidak Terdokumentasi Dengan Baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan, Nilai Dan Rekomendasi/Saran. 2. Penyelesaian TLHP Batas Waktu Paling Lambat 60 (Enam Puluh) Hari Setelah LHP Di Terima Oleh SKPD

SOP PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Bupati	Inspektur	Irbn	Subbag Umum dan Kepegawaian	SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bupati menyampaikan Surat Teguran kepada SKPD ata Penyelesaian TLHP dengan tembusan Inspektorat	Mulai					LHP	5 menit	Surat Teguran kepada SKPD yang belum melakukan penyelesaian TLHP	
2	SKPD menerima surat Teguran dan menyelesaikan dan melaporkan Penyelesaian TLHP melalui inspektorat					↓	Surat Teguran Penyelesaian TLHP	1 Minggu	Penyelesaian TLHP dan Data Dukung Penyelesaian	
3	Inspektorat menerima tembusan atas Surat Teguran SKPD terkait Penyelesaian TLHP dan Disposisi kepada Irbn sesuai wilayahnya		↓				1. Tembusan Surat Teguran SKPD atas Penyelesaian LHP 2. Lbr. Disposisi	30 Menit	Disposisi	

4	Irbn menerima disposisi inspektur atas surat teguran kepada para SKPD untuk melakukan penyelesaian TLHP							1. Tembusan Surat teguran SKPD atas penyelesaian TLHP 2. Lbr. Disposisi	5 Menit	Dasar melaksanakan Tugas	
5	Irbn sesuai wilayahnya menerima dan melayani SKPD yang melakukan penyelesaian TLHP							1. Disposisi 2. Surat Teguran Penyelesaian TLHP 3. Dokumen penyelesaian TLHP dari SKPD 4. Komputer, Printer, ATK	1 Minggu	Laporan perkembangan dan dokumen pendukung penyelesaian TLHP dari SKPD	
6	Perkembangan SKPD dalam menyelesaikan TLHP							Dokumen Penyelesaian TLHP dan SKPD	-	Laporan Perkembangan Penyelesaian TLHP	

7	Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data I atau II							1. Laporan perkembangan penyelesaian TLHP 2. Komputer, Printer, ATK, Aula	3 Hari		
8	Subbag Umum dan Kepegawaian membuat rekapitulasi Perkembangan penyelesaian TLHP oleh SKPD dan ditandatangani Inspektur							1. Laporan pemutakhiran Data I/II 2. Laporan perkembangan penyelesaian TLHP 3. Komputer, Printer, ATK, aula	-		
9	Perkembangan penyelesaian TLHP hasil pemutakhiran Data tembusan SKPD							Laporan perkembangan penyelesaian TLHP	-		
10	Irban menerima dan mengoreksi Laporan Perkembangan Penyelesaian TLHP oleh SKPD							1. Dokumen laporan perkembangan penyelesaian TLHP 2. Bolpoin	5 Menit	Penyelesaian Pemutakhiran Data I/lidan Perkembangan Penyelesaian TLHP	
11	Inspektur menerima dan mengoreksi Laporan Perkembangan Penyelesaian TLHP oleh SKPD							1. Dokumen laporan perkembangan penyelesaian TLHP 2. Bolpoin	5 Menit	Dokumen Laporan Perkembangan Penyelesaian TLHP	Menyatu dalam kegiatan pemutakhiran data

12	Bupati menerima laporan perkembangan penyelesaian TLHP	↓ Selesai					Dokumen laporan perkembangan penyelesaian	5 Menit	Perkembangan TLHP	
13	SKPD menerima surat keterangan atas penyelesaian TLHP					↓ Selesai	Laporan Penyelesaian TLHP	5 Menit	Terparafnya Dokumen perkembangan TLHP	
14	Subbag umum dan kepegawaian mendokumentasikan Data dan Laporan perkembangan TLHP				↓ Selesai		Dokumen Laporan perkembangan penyelesaian TLHP	15 Menit	Disahkannya Dokumen Perkembangan TLHP	